



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wimpy Randa
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Blok Gadong No.II-A Kelurahan . Kelambir V,

Kecamatan. Sunggal Kabupaten . Deli Serdang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. Bolde Inovasi Global

menjabat sebagai Supervisor Sales)

Terdakwa Wimpy Randa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Pada saat di Penyidik Tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8

Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9

Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wimpy Randa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan primair.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wimpy Randa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan delapan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) rangka surat perjanjian kerja tertentu;
- b) 2 (dua) bon faktur belum lunas;
- c) 2 (dua) lembar surat pernyataan;
- d) 2 (dua) rangkap PO (Purchases Order) Perusahaan PT. Bolde.
- e) 1 (satu) buah flashdisk berisikan file

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- f) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Wimpy Randa

4. Menetapkan agar Terdakwa Wimpy Randa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam kesempatannya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Wimpy Randa** pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di kantor PT.Bolde Inovasi Global tepatnya di Jalan SM Raja KM 10,8 Pergudangan Amplas Trade Center Blok Damar No.12-A Kelurahan. Timbang Deli Kecamatan. Medan Amplas Kota Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa dan barang itu berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk pekerjaan tersebut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya Terdakwa **Wimpy Randa** sebagai Supervisor Sales di PT.Bolde Inovasi Global sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomo:161/PKWT/HRD-A/BIG/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022 , yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Vitracia Krastila, S.Psi, MM sebagai Manager HRD PT. Bolde Inovasi Global, namun berkisar Pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa secara tanpa ijin menguasai atau memiliki uang hasil penjualan barang-barang PT. Bolde Inovasi Global, dengan cara membuka Purcases dimana Terdakwa membuat orderan fiktif beberapa kali dengan cara saksi Mardiah S menerima PO (Purcass Order) dari salas yang bernama Jefri Novel Arianto Simanjuntak (DPO) dan Terdakwa kemudian PO (Purcass Order) tersebut oleh saksi Mardiah S menginput ke sistem selanjutnya diproses oleh tim logistik dari perusahaan PT. Bolde Inovasi Global yang beralamat di Jalan SM Raja tepatnya di Pergudangan Amplas Trade Center Blok Damar No. 12 A Kelurahan. Timbang Deli Kecamatan. Medan Amplas Kota Medan kemudian barang yang dipesan tersebut sesuai dengan PO (Purcass Order) dikirim oleh supir ke toko yaitu saksi Rahmadi Putra, kemudian dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dimana terdakwa menghubungi Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke Toko Ayung lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Putra untuk mengantarkan barang tersebut ke toko Rezeki Krakatau, lalu setelah barang tersebut tiba di toko Rezeki Krakatau dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Elisabet untuk menitip barang sementara didepan toko sambil menunggu Taxi Online, tiba lama kemudian Taxi Online datang kemudian terdakwa membawa barang-barang milik PT. Bolde Inovasi Global ke toko Mandiri Jaya di Jalan Cemara Pulo Brayan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, serta ke toko Deli Jaya Kota Kisaran dengan cara pengiriman barang milik PT. Bolde Inovasi Global melalui Jasa Expedisi di daerah Sampali setelah barang-barang milik PT. Bolde Inovasi Global tersebut diterima oleh pihak Mandiri Jayadan pihak toko Deli Jaya lalu Terdakwa menerima pembayaran uang tunai dengan dibuatkan nota tanda terima atas nama Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp118.827.125 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Bolde Inovasi Global mengalami kerugian dan berdasarkan Hasil Audit Internal sebesar Rp369.309.120,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Wimpy Randa** pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di kantor PT.Bolde Inovasi Global tepatnya di Jalan SM Raja KM 10,8 Pergudangan Amplas Trade Center Blok Damar No.12-A Kelurahan. Timbang Deli Kecamatan. Medan Amplas Kota Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan barang itu berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya Terdakwa **Wimpy Randa** sebagai Supervisor Sales di PT.Bolde Inovasi Global sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomo:161/PKWT/HRD-A/BIG/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022, yang ditunjuk oleh Vitracia Krastila,S.Psi,MM sebagai Manager HRD PT. Bolde Inovasi Global, namun berkisar Pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa secara tanpa ijin menguasai atau memiliki uang hasil penjualan barang-barang PT. Bolde Inovasi Global, dengan cara membuka Purchases dimana Terdakwa membuat orderan fiktif beberapa kali dengan cara saksi Mardiah S menerima PO (Purcass Order) dari salas yang bernama Jefri Novel Arianto Simanjuntak (DPO) dan Terdakwa kemudian PO (Purcass Order) tersebut oleh saksi Mardiah S menginput ke sistem selanjutnya diproses oleh tim logistik dari perusahaan PT. Bolde Inovasi Global yang beralamat di Jalan SM Raja tepatnya di Pergudangan Amplas Trade Center Blok Damar No. 12 A Kelurahan. Timbang Deli Kecamatan. Medan Amplas Kota Medan kemudian barang yang dipesan tersebut sesuai dengan PO (Purcass Order) dikirim oleh supir ke toko yaitu saksi Rahmadi Putra, kemudian dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dimana terdakwa menghubungi Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke Toko Ayung lalu Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Putra untuk mengantarkan barang tersebut ke toko Rezeki Krakatau, lalu setelah barang tersebut tiba di toko Rezeki Krakatau dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Elisabet untuk menitip barang sementara didepan toko sambil menunggu Taxi Online, tiba lama kemudian Taxi Online datang kemudian terdakwa membawa barang barang milik PT. Bolde Inovasi Global ke toko Mandiri Jaya di Jalan Cemara Pulo Brayan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, serta ke toko Deli Jaya Kota Kisaran dengan cara pengiriman barang milik PT. Bolde Inovasi Global melalui Jasa Expedisi di daerah Sampali setelah barang-barang milik PT. Bolde Inovasi Global tersebut diterima oleh pihak Mandiri Jayadan pihak toko Deli Jaya lalu Terdakwa menerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dengan dibuatkan nota tanda terima atas nama Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp118.827.125 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Bolde Inovasi Global mengalami kerugian dan berdasarkan Hasil Audit Internal sebesar Rp369.309.120,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan cukup mengerti dan memahaminya dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales dan Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, admin depo perusahaan PT. Bolde Inovasi Global menghubungi pemilik toko Ayung atas nama Edi untuk pembayaran tagihan atas order barang-barang yang di pesan toko Ayung ke perusahaan yang orderan tersebut di buat oleh Terdakwa dan Jefri Novel Simanjuntak, namun saat di hubungi Edi menjawab tidak ada order barang lewat tagihan yang di buat oleh Terdakwa dan Jefri Novel Simanjuntak, setelah di konfirmasi oleh saksi selaku kepala cabang atasan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa orderan atas nama toko Ayung dan juga beberapa toko lainnya palsu dan di buat untuk menipu perusahaan, kemudian saat itu juga saksi sebagai atasannya menyuruh Wimpy Randa untuk membuat pernyataan bahwa benar dia melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen order barang ke perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa dan Jefri Novel Simanjuntak bersepakat untuk membuat orderan barang-barang dari beberapa toko mulai bulan November 2022 dengan limit waktu pembayaran 60 hari, dan dikirim lewat wa grup perusahaan PT. Bolde Inovasi Global;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diproses oleh admin perusahaan dan dikirim oleh supir perusahaan ke beberapa toko yang memesan barang sesuai orderan yang dibuat oleh Terdakwa dan Jefri Novel Simanjuntak;
 - Bahwa selanjutnya pada saat pengiriman supir dihubungi oleh Terdakwa untuk menurunkan barang sebelum sampai ke toko tujuan, yang nantinya akan diurus oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Bolde Inovasi Gloal mengalami kerugian sebesar Rp369.309.120 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rahmadi Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales;
 - Bahwa Saksi sering membawa barang dari perusahaan PT. Bolde Inovasi Global ke toko yang tidak sesuai dengan surat jalan atas permintaan Terdakwa dengan Jefri Novel Arianto yang merupakan karyawan perusahaan PT. Bolde Inovasi Global, diantaranya PO Toko Ayung tanggal 14 Desember 2022 dengan surat jalan tertanggal 16 Desember 2022 yang seharusnya barang orderan tersebut saksi antarkan ke alamat toko di Jl MH Thamrin Pertokoan Pasar Rame Lantai 1 No 243 Medan;
 - Bahwa Saksi antarkan ke alamat toko Rezeky yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau No.103 Glugur Darat Kec.Medan Timur Kota.Medan, kemudian PO Toko Gembira Ria Elektronik tanggal 30 November 2022 dengan alamat toko di luar daerah kota medan dengan alamat JL. WR Soepratman No.9 Kel. Wek II, Kec.Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara, yang seharusnya barang orderan tersebut Saksi antarkan ke alamat jasa ekspedisi yang di tentukan toko yang order Jl. Letda Sujono No154-156 Medan Tembung;
 - Bahwa akan tetapi saksi antarkan ke alamat toko Rezeky yang beralamat di Jl.Gunung Krakatau No.103 Glugur Darat Kec.Medan Timur Kota.Medan;
 - Bahwa selanjutnya PO Toko Laris Mart tanggal 29 Maret 2022 dengan alamat toko di luar daerah kota medan alamat Jl.Gelugur No.7 R.Parapat Labuhan Batu Sumatera Utara, yang seharusnya barang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan tersebut saksi antarkan ke alamat jasa ekspedisi yang di tentukan oleh toko yang order Jl. Cemara No.110-A Pulo Berayan Darat II Kec. Medan Timur Kota. Medan, akan tetapi Saksi antarkan ke alamat toko Rezeky yang beralamat di Jl.Gunung Krakatau No.103 Glugur Darat Kec.Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa Saksi pernah disuruh sdr. Jefri Novel Arianto menyuruh saksi untuk mengambil barang kembali ke perusahaan di daerah Tanjung Morawa rumah sdr. Jefri Novel Arianto;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Bolde Innotasi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 369.309.120 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mardiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di PT. Bolde Inovasi Global;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima PO (Purchase Order) dari sales yang bernama Jefri Novel Arianto Simanjuntak dan Terdakwa kemudian PO (Purchase Order) tersebut Saksi input ke sistem selanjutnya setelah Saksi input lalu diproses oleh tim logistik dari perusahaan PT. Bolde Inovasi Global yang beralamat di Jalan SM Raja tepatnya di Pergudangan Amplas Trade Center Blok Damar No. 12 A Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas untuk selanjutnya barang yang tertera sesuai dengan PO (Purchase Order) dikirim oleh supir ke toko;
- Bahwa kemudian setelah barang sampai ke toko yang memesan barang sesuai dengan PO (Purchase Order) dari sales sehingga pihak toko diberikan tempo pembayaran barang selama 30 (tiga puluh) hari atau selama 1 (satu) bulan setelah barang diterima kemudian setelah masa jatuh tempo tiba sehingga saksi melakukan penagihan ke toko yang memesan barang sesuai dengan PO (Purchase Order) dari sales;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada pihak toko dan mengatakan tidak ada memesan barang melalui sales yang bernama Jefri Novel Arianto Simanjuntak dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah pihak toko mengatakan tidak ada memesan barang sesuai dengan PO (Purchase Order) dari sales lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberitahukan kepada manager perusahaan Hendra tentang informasi bahwa toko tidak ada memesan barang sesuai dengan PO (Purcass Order) dari sales;

- Bahwa Hendra mengkroscek kepada Jefri Novel Arianto Simanjuntak dan Terdawa Wimpy Randa dan membenarkan bahwa barang yang dikirim ke toko sesuai dengan PO (Purcass Order) adalah tidak benar atau fiktif;
- Bahwa sehingga perusahaan merasa dirugikan sehingga pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada sdr. Adrianus Effendi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut PT. Bolde Invoasi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 369.309.120,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales dan Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan cara membuka PO (Purcases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global lewat Admin;
- Bahwa kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdri Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec.Medan Barat, dengan pemilik toko bernama sdra Sony sebanyak 6 kali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdra Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukannya sendiri dimana toko yang lain yang melakukan adalah sdra Jefri Novel Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Bolde Inovasi Global sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2023, diantaranya adalah tanggal 16 Desember 2022, 27

Desember 2022, 03 Januari 2023, 17 Januari 2023, 18 Januari 2023, 23

Januari 2023, 31 Januari 2023, 31 Januari 2023, 16 Februari 2023, 16

Januari 2023, 23 Februari 2023, dan uang hasil penjualan barang-barang

PT. Bolde Inovasi Global belum Terdakwa terima karena toko Mandiri Jaya

Dan Toko Deli Jaya sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yaitu sdra Jefri Novel Simanjuntak karena

Terdakwa di beritahukan oleh admin perusahaan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu bulan Maret 2023 pada saat pengarahan dari admin perusahaan di dalam ruangan dan yang hadir saat itu Terdakwa sendiri, sdra Hendra, Sdra Mardiah, sdra Jefri Novel

Simanjuntak, dan saat itu admin menjelaskan dan meminta

pertanggungjawaban Jefri Novel Simanjuntak untuk mempertanggung

jawabkan uang perusahaan yang di pakainya untuk keperluan pribadi dari

hasil penjualan barang-barang perusahaan, dan Jefri Novel Simanjuntak

mengakui perbuatannya;

- Bahwa kemudian tanggal 23 Maret 2023 Jefri Novel Simanjuntak sudah melarikan diri dan tidak masuk kerja lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Bolde Inovasi Global sejak bulan Desember 2023 sampai

dengan Februari 2023, diantaranya adalah tanggal 16 Desember 2022, 27

Desember 2022, 03 Januari 2023, 17 Januari 2023, 18 Januari 2023, 23

Januari 2023, 31 Januari 2023, 31 Januari 2023, 16 Februari 2023, 16

Januari 2023, 23 Februari 2023, dan uang hasil penjualan barang-barang

PT. Bolde Inovasi Global belum Terdakwa terima karena toko Mandiri Jaya

dan Toko Deli Jaya sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa nilai barang yang digelapkan oleh Terdakwa hanya sebesar sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Saksi A de Charge sebagai berikut:

1. Radi Usni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang di PT. Bolde Inovasi Global dengan cara membuka orderan Fiktif namun kerugian yang di alami oleh PT. Inovasi Global adalah sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan saksi Deo Wahyu yang mewakili keluarga dari terdakwa pernah mengajukan perdamaian kepada PT. Bolde Inovasi Global sewaktu di Polsek Patumbak dan kami bertemu dengan saksi Hendra yang mewakili PT. Bolde Inovasi Global dan pihak Bolde Inovasi Global menerangkan bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebesar sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan kami diminta waktu selama 1 (satu) hari untuk melunasinya namun kami tidak sanggup dalam tempo waktu tersebut sehingga tidak tercapai perdamaian;
 - Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan penggelapan tersebut namun juga temannya yang bernama Novel yang sampai saat ini belum tertangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muhammad Deo Wahyu Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang di PT. Bolde Inovasi Global dengan cara membuka orderan Fiktif namun kerugian yang di alami oleh PT. Inovasi Global adalah sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Saksi Radi Usni yang mewakili keluarga dari terdakwa pernah mengajukan perdamaian kepada PT. Bolde Inovasi Global sewaktu di Polsek Patumbak dan kami bertemu dengan saksi Hendra yang mewakili PT. Bolde Inovasi Global dan pihak Bolde Inovasi Global menerangkan bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebesar sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan kami diminta waktu selama 1 (satu) hari untuk melunasinya namun kami

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup dalam tempo waktu tersebut sehingga tidak tercapai perdamaian;

- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan penggelapan tersebut namun juga temannya yang bernama Novel yang sampai saat ini belum tertangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) rangka surat perjanjian kerja tertentu;
- 2 (dua) bon faktur belum lunas;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan;
- 2 (dua) rangkap PO (Purchases Order) Perusahaan PT. Bolde.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan file

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales dan Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global lewat Admin kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdri Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec. Medan Barat, dengan pemilik toko bernama sdra Sony sebanyak 6 kali pengantaran kemudian Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdra Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penggelapan

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan dalam ketentuan Pasal 374 KUHP sebagaimana tersebut di atas, secara normative merupakan tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti tidaknya perbuatan Penggelapan sebagaimana unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
- 1.2. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. 1. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sub unsur melawan hukum (*wederechtelijk*) atau para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Saksi Rahmadi Putra dan Saksi Mardiah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini Terdakwa dimana Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk dari PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global lewat Admin kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdri Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec. Medan Barat, dengan pemilik toko bernama sdra Sony sebanyak 6 kali pengantaran kemudian Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdra Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah mengambil barang-barang milik Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk dari PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka materi perbuatan Terdakwa in casu mengambil Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global secara yuridis telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan tidak pada satu hari melainkan dalam Jabatan di PT. Bolde Inovasi Global sejak bulan Desember 2022, 27 Desember 2022, 03 Januari 2023, 17 Januari 2023, 18 Januari 2023, 23 Januari 2023, 31 Januari 2023, 31 Januari 2023, 16 Februari 2023, 16 Januari 2023, 23 Februari 2023 benar-benar merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1. 2. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global lewat Admin kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdri Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec. Medan Barat, dengan pemilik toko bernama sdra Sony sebanyak 6 kali pengantaran kemudian Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdra Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, secara *feitellijke* menunjukkan adanya kekuasaan Terdakwa terhadap barang-barang yang Terdakwa PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde Inovasi Global lewat Admin kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdr Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec. Medan Barat dengan pemilik toko bernama sdr Sony sebanyak 6 kali pengantaran kemudian Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdr Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai in casu berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales dan Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak bulan Juni 2022 dan menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam jabatannya selaku karyawan di PT. Bolde Inovasi Global sebagai Supervisor Sales dapat membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka PO (Purchases Order) dari toko Ayung dengan pesanan barang-barang produk PT. Bolde Inovasi Global; tanpa sepengetahuan toko Ayung ke perusahaan PT. Bolde

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovasi Global lewat Admin kemudian setelah di proses bagian gudang melakukan pengantaran barang, dan pada saat perjalanan pengantaran barang Terdakwa menghubungi supir sdra Rahmadi Putra untuk tidak mengantarkan ke toko Ayung namun Terdakwa arahkan untuk di antarkan ke toko Rezeki Krakatau dan Terdakwa sampaikan ke pemilik toko Rezeki Krakatau sdri Elisabet untuk menitip barang sementara di depan toko menunggu mobil sewaan MAXIM yang akan menjemput dan di antarkan ke toko Mandiri Jaya di daerah Jl.Cemara Pulo Brayan Kec. Medan Barat, dengan pemilik toko bernama sdra Sony sebanyak 6 kali pengantaran kemudian Terdakwa mengantarkan ke toko Deli Jaya di daerah Kisaran dengan nama pemilik sdra Aling/Lina dan pengantarannya sebanyak 5 kali pengantaran dengan menggunakan jasa Expedisi di daerah Sampali dan semua PO yang Terdakwa buka di jual ke toko Mandiri Jaya dan toko Deli Jaya dengan bukti nota ataupun tanda terima atas nama Wimpy Randa dan bukan atas nama PT. Bolde Inovasi Global, dengan pembayaran uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur a quo maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) rangka surat perjanjian kerja tertentu, 2 (dua) bon faktur belum lunas, 2 (dua) lembar surat pernyataan, 2 (dua) rangkap PO (Purchases Order) Perusahaan PT. Bolde, 1 (satu) buah flashdisk berisikan file, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu, yang merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Wimpy Randa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan PT. Bolde Inovasi Global in casu tempat Terdakwa bekerja atau mencari nafkah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Brilliant Jilliana telah dilakukan secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wimpy Randa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) rangka surat perjanjian kerja tertentu;
 - 2 (dua) bon faktur belum lunas;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan;
 - 2 (dua) rangkap PO (Purchases Order) Perusahaan PT. Bolde;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan file;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu.Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Wimpy Randa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH., MH.,